



P U T U S A N

Nomor 524/Pid.B/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Ainun Alias Kampret;
Tempat lahir : Bandar Dolok;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 30 Desember 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bandar Dolok, Desa Damak Urat,
Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/64/VIII/2022/Reskrim tanggal 6 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 524/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 524/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 524/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa-terdakwa dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AINUN Alias KAMPRET bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD AINUN Alias KAMPRET selama **8 (Delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti
 - 1 (Satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat 10 Kg;

Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Gunung Monako.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AINUN Alias KAMPRET pada hari sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 02.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus dalam tahun 2022 di Areal Perkebunan Sawit PTPN III Kebun Gunung Monako Afd I Blok P 07 Tahun Tanam 1997, Desa Damak, Kec. Sipispis, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 524/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 02.15 Wib terdakwa berjalan kaki menuju Areal Perkebunan Sawit PTPN III Kebun Gunung Monako Afd I Blok P 07 Tahun Tanam 1997, Desa Damak, Kec. Sipispis, Kab. Serdang Bedagai dengan membawa 1 (Satu) goni plastik. Setibanya di lokasi tersebut tanpa ijin terdakwa langsung mengutip dan mengambil berondolan buah kelapa sawit namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi YUSJA ARDY SIREGAR dan saksi SALFRADO SIDABUTAR (Keduanya merupakan Centeng/Satpam PTPN III Kebun Gunung Monako) yang langsung menangkap terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti 1 (Satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat 10 Kg dibawa ke Polsek Sipispis guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Socfindo Bangun Bandar mengalami kerugian sekira Rp. Rp .25.000,-;

Bahwa terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan dengan masa percobaan selama 1 (Satu) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 184/Pid.C/2020/PN.Srh tanggal 9 Oktober 2020.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa-terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa-terdakwa sebagai berikut:

1. SYAWAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 02.15 WIB di areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Monako Afd I Blok P 07 Tahun Tanam 1997, Desa Damak, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Brondolan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni plastik dengan berat 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 02.15 WIB, saksidan rekan saksimelakukan patroli rutin di areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Monako Afd I Blok P 07 Tahun Tanam 1997, Desa Damak, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, lalu saksi melihat seorang laki-laki dalam hal ini adalah Terdakwa sedang mengutip brondolan buah kelapa sawit dari bawah pohonnya lalu memasukkan brondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam goni plastik yang dibawa Terdakwa, selanjutnya saksidan rekan saksi mendekati Terdakwa dan mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit, kemudian saksidan rekan saksimembawa Terdakwa beserta barang bukti ke pos satpam PTPN III Kebun Monako dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Sipispis;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian yaitu 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa hanya seorang diri mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Ya, saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk membawa brondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Ya, saksi mengenali barang bukti berupa brondolan buah kelapa sawit dengan berat 10 (sepuluh) kilogram adalah brondolan buah kelapa sawit milik PTPN III Gunung Monako yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PTPN III Gunung Monako;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut, PTPN III Gunung Monako mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa harga perkilogram brondolan buah kelapa sawit di PTPN III Gunung Monako adalah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa total berat brondolan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa seberat 10 (sepuluh) kilogram;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 524/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PTPN III Gunung Monako dan pernah dihukum dalam perkara tindak pidana ringan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari PTPN III Gunung Monako untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PTPN III Gunung Monako adalah untuk dikuasai Terdakwa dan buahnya dijual oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan Terdakwa adalah benar;
2. SALFRADO SIDABUTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 02.15 WIB di areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Monako Afd I Blok P 07 Tahun Tanam 1997, Desa Damak, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa setahu saksi Brondolan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni plastik dengan berat 10 (sepuluh) kilogram;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 02.15 WIB, saksi dan rekan saksi melakukan patroli rutin di areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Monako Afd I Blok P 07 Tahun Tanam 1997, Desa Damak, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, lalu saksi melihat seorang laki-laki dalam hal ini adalah Terdakwa sedang mengutip brondolan buah kelapa sawit dari bawah pohonnya lalu memasukkan brondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam goni plastik yang dibawa Terdakwa, selanjutnya saksidan rekan saksi mendekati Terdakwa dan mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit, kemudian saksidan rekan saksimembawa Terdakwa beserta barang bukti ke pos satpam PTPN III Kebun Monako dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Sipispis;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian yaitu 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat 10 (sepuluh) kilogram;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 524/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa hanya seorang diri mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Ya, saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk membawa brondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Ya, saksi mengenali barang bukti berupa brondolan buah kelapa sawit dengan berat 10 (sepuluh) kilogram adalah brondolan buah kelapa sawit milik PTPN III Gunung Monako yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PTPN III Gunung Monako;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut, PTPN III Gunung Monako mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa harga perkilogram brondolan buah kelapa sawit di PTPN III Gunung Monako adalah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa total berat brondolan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa seberat 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PTPN III Gunung Monako dan pernah dihukum dalam perkara tindak pidana ringan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari PTPN III Gunung Monako untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PTPN III Gunung Monako adalah untuk dikuasai Terdakwa dan buahnya dijual oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan Terdakwa adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 02.15 WIB di areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Monako Afd I Blok P 07 Tahun Tanam 1997, Desa Damak, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa brondolan buah kelapa sawit yang terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) goni plastik dengan berat 10 (sepuluh) kilogram;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 524/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut seorang diri;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 02.15 WIB, terdakwa berjalan kaki menuju areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Monako Afd I Blok P 07 Tahun Tanam 1997, Desa Damak, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai dengan membawa 1 (satu) goni plastik, setelah tiba di lokasi tersebut terdakwa mengutip brondolan buah kelapa sawit dari bawah pohonnya, selanjutnya terdakwa memasukkan brondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam goni plastik yang terdakwa bawa, akan tetapi tiba-tiba datang Satpam PTPN III Kebun Gunung Monako dan mengamankan saya, kemudian terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat 10 (sepuluh) kilogram dibawa ke kantor Polsek Sipispis;
- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah goni plastik;
- Bahwa Ya, terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik adalah alat yang terdakwa pergunakan untuk membawa brondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Ya terdakwa mengenali barang bukti brondolan buah kelapa sawit dengan berat 10 (sepuluh) kilogram adalah buah kelapa sawit yang terdakwa ambil dari areal perkebunan PTPN III Kebun Gunung Monako;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Monako dan terdakwa dihukum dalam perkara tindak pidana ringan pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual, lalu uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Monako;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari PTPN III Kebun Gunung Monako untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui brondolan buah kelapa sawit yang diambil tersebut milik PTPN III Kebun Gunung Monako;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 524/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat 10 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 02.15 WIB di areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Monako Afd I Blok P 07 Tahun Tanam 1997, Desa Damak, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Bahwa brondolan buah kelapa sawit yang terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) goni plastik dengan berat 10 (sepuluh) kilogram;
3. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 02.15 WIB, terdakwa berjalan kaki menuju areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Monako Afd I Blok P 07 Tahun Tanam 1997, Desa Damak, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai dengan membawa 1 (satu) goni plastik, setelah tiba di lokasi tersebut terdakwamengutip berondolan buah kelapa sawit dari bawah pohonnya, selanjutnya terdakwa memasukkan brondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam goni plastik yang terdakwa bawa, akan tetapi tiba-tiba datang Satpam PTPN III Kebun Gunung Monako dan mengamankan saya, kemudian terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat 10 (sepuluh) kilogram dibawa ke kantor Polsek Sipispis;
4. Bahwa alat yang terdakwa pergunakan mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah goni plastik;
5. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Monako dan terdakwa dihukum dalam perkara tindak pidana ringan pada bulan Oktober 2020;
6. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual, lalu uang hasil penjualan tersebut terdakwapergunakan untuk membeli rokok;
7. Bahwa Terdakwatidak ada mendapat izin dari PTPN III Kebun Gunung Monako untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 524/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana tentang Pencurian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam KUHP adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Muhammad Ainun Alias Kampret**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar, Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 524/Pid.B/2022/PN Srh



barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi para bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 02.15 WIB, terdakwa berjalan kaki menuju areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Monako Afd I Blok P 07 Tahun Tanam 1997, Desa Damak, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai dengan membawa 1 (satu) goni plastik, setelah tiba di lokasi tersebut terdakwa mengutip berondolan buah kelapa sawit dari bawah pohonnya, selanjutnya terdakwa memasukkan brondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam goni plastik yang terdakwa bawa, akan tetapi tiba-tiba datang Satpam PTPN III Kebun Gunung Monako dan mengamankan saya, kemudian terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat 10 (sepuluh) kilogram dibawa ke kantor Polsek Sipispis; Bahwa Saksi Syawal, Saksi Dede Iskandar dan Saksi Abdul Rahman Sitopu mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) tros buah kelapa sawit

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang sedang mengambil brondolan buah kelapa sawit dengan cara mengutip brondolan buah kelapa sawit dari beberapa pohon kelapa sawit kemudian memasuka merupakan perbuatan yang bertujuan membuat buah sawit tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu berpindah menjadi berada di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (Satu) buah goni plastik berisikan brondolan kelapa sawit merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun sedikit-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 524/Pid.B/2022/PN Srh



Menimbang, bahwa 1 (Satu) buah goni plastik berisikan brondolan yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik PTPN III Kebun Gunung Monako dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 02.15 WIB, terdakwa berjalan kaki menuju areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Monako Afd I Blok P 07 Tahun Tanam 1997, Desa Damak, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai dengan membawa 1 (satu) goni plastik, setelah tiba di lokasi tersebut terdakwa mengutip berondolan buah kelapa sawit dari bawah pohonnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa yang telah mengambil 1 (Satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit adalah milik PTPN III Kebun Gunung Monako, menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa, dan Terdakwa juga telah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 524/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat pengakuan di persidangan bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Monako itu adalah untuk dimiliki sehingga selanjutnya akan dijual dan Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan buah kelapa sawit tersebut, sehingga terlihat bahwa Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari buah kelapa sawit tersebut dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak PTPN III Kebun Gunung Monako selaku pemilik dari buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 524/Pid.B/2022/PN Srh



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu sebagai berikut :

- 1 (Satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat 10 Kg;

di mana barang tersebut telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang milik PTPN III Kebun Gunung Monako yang diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan Kepada PTPN III Kebun Gunung Monako;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana Pencurian;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PTPN III Kebun Gunung Monako mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AINUN alias KAMPRET** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 524/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat 10 Kg;

Dikembalikan Kepada PTPN III Kebun Gunung Monako;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Irwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Iskandar Dzulkornain, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Mesayus Agustin Bangun, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Irwanto, S.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 524/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)